



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

DISUSUN TAHUN 2025



PERUBAHAN RENJA 2025

Disdukcapil Kabupaten Sragen



PERUBAHAN RENJA 2025

Disdukcapil Kabupaten Sragen

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang merupakan perubahan dokumen perencanaan tahunan Disdukcapil Kabupaten Sragen untuk periode tahun 2025. Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen.

Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berpedoman pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025. Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dengan mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi daerah yang berkaitan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya guna memberikan dampak yang lebih optimal dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Sragen guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Demikian Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dengan harapan sebagai pedoman dalam menyusun rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan RKA Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, dapat memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pegawai Disdukcapil Kabupaten Sragen, serta sebagai alat kontrol dan tolok ukur dalam pengendalian, evaluasi kinerja, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai Disdukcapil Kabupaten Sragen.

Sragen, 26 September 2025



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sragen

Drs. ADI SISWANTO

Pembina Utama Muda

NIP 19670110 198803 1 008

PERUBAHAN RENJA 2025

Disdukcapil Kabupaten Sragen

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	40
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
3.1. Evaluasi KUA dan PPAS Renja dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah.....	42
3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah	54
BAB IV PENUTUP	68
4.1. Catatan Penting	68
4.2. Kaidah Pelaksanaan	68
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	69

PERUBAHAN RENJA 2025

Disdukcapil Kabupaten Sragen

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	13
Tabel 2. 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 3. 1.	Evaluasi KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	46
Tabel 3. 2.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf d dan huruf e menyatakan bahwa:

1. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional; dan
2. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan nasional;

Definisi sistem perencanaan pembangunan nasional tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah berupa Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra dan rencana pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang tercantum pada:

1. Pasal 1 angka 7
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Pasal 1 angka 11
Rencana Pembangunan Tahunan SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Pasal 7 ayat (1)
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD dan bersifat indikatif.
4. Pasal 7 ayat (2)
Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Pasal 15 ayat (3)
Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

6. Pasal 19 ayat (4)
Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.
7. Pasal 21 ayat (3)
Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP Daerah dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Disdukcapil Kabupaten Sragen sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen menyusun Renja Perangkat Daerah untuk periode pelaksanaan tahun 2025 berupa Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025. Penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara teknis mengatur tentang tahapan dan tata cara penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, terdapat penyesuaian terhadap dinamika perkembangan daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.1.1. Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD. Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam:

1. Pasal 1 ayat (30)
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pasal 13 ayat (2)
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.

Berdasarkan pengertian tersebut, definisi Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat perubahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen, yaitu dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain:

1. Penyesuaian capaian Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025.
2. Pergeseran kegiatan/subkegiatan dan/atau alokasi beberapa rekening belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil pada tahun 2025;
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi program/kegiatan/subkegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
4. Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengharuskan Disdukcapil melakukan penyesuaian program/kegiatan agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang telah diperbarui.

Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 guna memberikan dampak yang lebih optimal dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah secara teknis diatur oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam BAB VII TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH Bagian Keenam Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan tersebut di atas kemudian dijabarkan secara rinci berupa tata cara penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 360 sampai dengan Pasal 368 Permendagri Nomor 86

Tahun 2017, dengan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:
 - 1) Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - 2) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
 - d. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - 1) Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - 2) Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - e. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - 1) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - 3) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - f. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - 3) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - 4) Penutup.
 - g. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPEDA untuk diverifikasi.
2. Penyusunan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah
 - a. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
 - b. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam sistematika rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - c. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
 - d. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

3. Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah
 - a. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
 - c. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.1.3. Keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta sasaran penerima manfaat pada setiap rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025;
2. Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026; dan
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, bertujuan untuk:
 - a. Mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 - b. Mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan terhadap pencapaian Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
 - c. Memastikan bahwa rumusan kegiatan dan subkegiatan alternatif dan/atau kegiatan dan subkegiatan baru yang disusun dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Dokumen

tersebut kemudian menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Dalam konteks perangkat daerah, Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA Disdukcapil guna menyesuaikan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta kondisi aktual tahun berjalan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Sragen;
 23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
 24. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
 25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
 26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen; dan
 27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.
 28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya guna pencapaian target kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah;
2. Mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi pusat maupun daerah yang berkaitan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
3. Mengakomodasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA atas realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 yang harus digunakan pada tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan target kinerja dan pendanaan yang disusun dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
2. Sebagai salah satu upaya pewujudan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran, pemantauan, serta evaluasi kinerja dan anggaran yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025;
3. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan perubahan RKA Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025; dan
4. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personel Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2025 sesuai tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas dan proses penyusunan Perubahan Renja, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan

dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya terhadap proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perkiraan capaian tahun berkenaan.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30), yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan *SDGs (Sustainable Development Goals)*;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah harus spesifik dan terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

2.4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan Renstra Perangkat Daerah dan disertai dengan langkah-langkah strategis pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Evaluasi KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan. Misal pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, pencapaian *SDGs*, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dan sebagainya.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan, dan subkegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tidak Sesuai dengan KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah.

Pada pembahasan subbab ini perlu disajikan Tabel Evaluasi KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Renja, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan program, kegiatan, subkegiatan, prioritas daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, sasaran Perangkat Daerah, dan lokasi yang disertai dengan indikator kinerja, kebutuhan dana, jenis kegiatan, dan penanggung jawab masing-masing indikator kinerja.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Renja yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

Jika target kinerja Renstra Perangkat Daerah sudah tercapai, maka target kinerja Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat disesuaikan menjadi lebih tinggi dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan boleh berbeda dengan target kinerja pada Renstra Perangkat Daerah dengan dasar evaluasi yang jelas dan diberikan penjelasan terkait perbedaan tersebut.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan II tahun 2025 dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025;
2. Mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan terhadap pencapaian Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
3. Memastikan bahwa jika terdapat rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan alternatif dan/atau baru dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dalam rangka pengoptimalan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sragen, Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2025 merumuskan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan dengan pagu indikatif sejumlah Rp6.513.588.000,00 (Enam miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 di bawah ini.

Tabel 2. 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Catatan Penting
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9= (7/5)	10= (8/6)	11
						Tujuan: Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan (Nilai)	85,00	84,50	6.513.588.000	85,92	3.229.963.700	101,68	49,59	Capaian kinerja tahun 2025 triwulan II menggunakan data capaian tahun 2024 karena dokumen hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dalam proses pelaksanaan.
						Sasaran Strategis: Meningkatnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi: Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk (Persen)	81,50	79,25	6.513.588.000	74,34	3.229.963.700	93,80	49,59	
						Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (Predikat/Nilai)	BB (70,60)	BB (70,50)	6.513.588.000	BB (74,05)	3.229.963.700	105,04	49,59	Capaian kinerja tahun 2025 triwulan II menggunakan data capaian tahun 2024 karena nilai SAKIP Tahun 2025 dalam tahap reviu.
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.513.588.000		3.229.963.700		49,59	
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.513.588.000		3.229.963.700		49,59	
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Peranokat Daerah (Persen)	100	100	5.384.328.500	50	2.650.365.700	50	49,22	

PERUBAHAN RENJA 2025
Disdukcapil Kabupaten Sragen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Catatan Penting
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (7/5)	10= (8/6)	11
2 12 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	27	6	3.868.000	4	0	66,67	0	
2 12 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	3	1.898.000	1	0	33,33	0	Dokumen perencanaan dalam tahap penyusunan rancangan awal.
2 12 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15	3	1.970.000	3	0	100	0	Dokumen evaluasi kinerja dalam tahap reviu.
2 12 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	60	12	4.059.940.000	6	1.971.597.555	50	48,56	
2 12 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	155	31	4.059.940.000	30	1.971.597.555	96,77	48,56	
2 12 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Laporan)	60	12	496.078.000	6	302.415.550	50	60,96	
2 12 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	5	1	7.385.000	1	1.904.000	100	25,78	Pelaksanaan kegiatan ditunda karena ada Refocusing
2 12 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	25	4	307.903.000	2	230.979.000	50	75,02	
2 12 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	20	4	22.140.000	2	2.100.000	50	9,49	Pelaksanaan kegiatan ditunda karena ada Refocusing
2 12 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	10	2	8.250.000	1	2.750.000	50	33,33	
2 12 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	180	36	5.400.000	18	2.250.000	50	41,67	
2 12 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	60	12	100.000.000	6	17.432.550	50	17,43	Realisasi anggaran paling besar adalah mengikuti Rakornas yang pelaksanaan masih menunggu jadwal dari Ditjen Dukcapil Kemendagri

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Catatan Penting
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (7/5)	10= (8/6)	11
2 12 01 2 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	140.000	30.000	45.000.000	30.000	45.000.000	100	100	
2 12 01 2 07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</i>	60	12	24.000.000	6	0	50	0	
2 12 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	35	5	24.000.000	0	0	0	0	Pelaksanaan kegiatan dalam tahap pemilihan penyedia.
2 12 01 2 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</i>	60	12	517.452.500	6	225.501.720	50	43,58	
2 12 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan (Laporan)	60	12	330.440.000	6	175.494.220	50	53,11	
2 12 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	60	12	79.205.500	6	9.347.500	50	11,80	Pelaksanaan kegiatan ditunda karena ada Refocusing
2 12 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	60	12	107.807.000	6	40.660.000	50	37,72	
2 12 01 2 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</i>	60	12	282.990.000	6	150.850.875	50	53,31	
2 12 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	123	27	234.490.000	13	103.150.875	48,15	43,99	
2 12 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	30	6	48.500.000	6	47.700.000	100	98,35	
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (Persen)	99,50	99,25	747.655.000	98,12	493.923.000	98,86	66,06	
		Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) (Persen)	85,00	80,00		67,83		84,79		

PERUBAHAN RENJA 2025
Disdukcapil Kabupaten Sragen

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan						Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Catatan Penting
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1	2						4	5	6	7	8	9= (7/5)	10= (8/6)	11
2 12 02 2 01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						1.230.380	261.951	747.655.000	115.158	493.923.000	43,96	66,06	
2 12 02 2 01 01	Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						1.775	406	5.250.000	98	0	24,14	0	Pelayanan keliling pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan masih dilaksanakan dan realisasi anggaran harus menunggu hingga akhir jadwal pelaksanaan
2 12 02 2 01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						60	12	103.625.000	6	2.625.000	50	2,53	Pengadaan dompet KTP dan KIA masih dalam tahap pemilihan penyedia
2 12 02 2 01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						1.228.605	261.545	638.780.000	115.060	491.298.000	43,99	76,91	
2 12 03	Program Pencatatan Sipil						98,00	97,00	261.405.000	99,16	83.675.000	102,23	32,01	
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun (Persen)						60,00	58,50		57,06		97,54		
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk [Persen]						100	100		100		100		
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)						100	100		100		100		
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)						100	100		100		100		
2 12 03 2 01	Pelayanan Pencatatan Sipil						151.302	31.660	261.405.000	12.377	83.675.000	39,09	32,01	
	Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Dokumen)													

Kode							Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Catatan Penting
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1							2	3	4	5	6	7	8	9= (7/5)	10= (8/6)	11
2	12	03	2	01	01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting (Dokumen)	151.302	31.660	204.405.000	12.377	83.675.000	39,09	40,94	
2	12	03	2	01	02		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan (Layanan)	15	15	57.000.000	15	0	100	0	Pelayanan keliling pencatatan sipil masih dilaksanakan dan realisasi anggaran harus menunggu hingga akhir jadwal pelaksanaan
2	12	04					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan (Persen)	91,84	81,63	84.012.000	72,73	0	89.09	0	
2	12	04	2	01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Dokumen)	66	2	84.012.000	0	0	0	0	
								Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan [Dokumen]	10	58		62		106,90		
2	12	04	2	01	01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan (Dokumen)	15	3	77.412.000	1	0	33,33	0	Survei Kepuasan Masyarakat sedang dalam tahap pelaksanaan oleh penyedia jasa konsultan dan realisasi anggaran dalam proses kelengkapan administrasi karena bersifat termin.
2	12	04	2	01	02		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	66	58	6.600.000	62	0	106,90	0	Rapat evaluasi kerja sama dilaksanakan per semester, sehingga pelaksanaannya pada akhir triwulan 2 dan akhir triwulan 4, sedangkan realisasi anggarannya pada triwulan 3 dan triwulan 4.

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan					Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025)		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun n (2025) Triwulan II		Catatan Penting
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1	2					3	4	5	6	7	8	9= (7/5)	10= (8/6)	11
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan					Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun (Persen)	99,00	98,00	36.187.500	99,95	2.000.000	101,99	5,53	
2 12 05 2 01	Penyusunan Profil Kependudukan					Jumlah laporan dan penyajian data yang disusun tepat waktu (Laporan)	120	24	36.187.500	12	2.000.000	50	5,53	
2 12 05 2 01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota					Jumlah data kependudukan kabupaten/kota (Dokumen)	60	12	28.087.500	6	2.000.000	50	7,12	Pelaksanaan kegiatan ditunda karena ada Refocusing anggaran dan sebagian akan di geser pada perubahan Renja
2 12 05 2 01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain (Dokumen)	15	3	8.100.000	1	0	33,33	0	Buku Profil Perkembangan Penduduk dalam proses penyusunan.

Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Uraian penjelasan berdasarkan Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah:

1. Beberapa capaian kinerja menggunakan data capaian tahun 2024, antara lain:
 - a. Tujuan “Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan
Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Sasaran Penunjang “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja Predikat kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
SAKIP Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 masih dalam tahap reviu oleh Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.
2. Realisasi anggaran pada beberapa subkegiatan belum dilaksanakan, antara lain:
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen perencanaan masih dalam tahap penyusunan rancangan awal yang berdampak pada pencapaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Dokumen evaluasi kinerja masih dalam tahap reviu yang berdampak pada pencapaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - c. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator kinerja Jumlah paket mebel yang disediakan
Pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap pemilihan penyedia.
 - d. Subkegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan
Pelayanan keliling pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan masih dilaksanakan dan realisasi anggaran harus menunggu hingga akhir jadwal pelaksanaan.
 - e. Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan
Pelayanan keliling pencatatan sipil masih dilaksanakan dan realisasi anggaran harus menunggu hingga akhir jadwal pelaksanaan.
 - f. Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan
Survei Kepuasan Masyarakat sedang dalam tahap pelaksanaan oleh penyedia jasa konsultan dan realisasi anggaran masih dalam proses kelengkapan administrasi karena bersifat termin yang berdampak pada pencapaian kinerja tujuan Disdukcapil Kabupaten Sragen.

- g. Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Rapat evaluasi kerja sama dilaksanakan per semester, sehingga pelaksanaannya pada akhir triwulan 2 dan akhir triwulan 4 dengan realisasi anggaran pada triwulan 3 dan triwulan 4 yang berdampak pada pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian *Database* Kependudukan.
- h. Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain dengan indikator kinerja Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain
Buku Profil Perkembangan Penduduk masih dalam proses penyusunan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisis kinerja dapat diartikan sebagai pengukuran kinerja. Definisi pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan dan cara pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I BAB III Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, yang menyatakan bahwa:

1. Pengukuran Kinerja bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
2. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja serta yang telah dijabarkan ke dalam rencana aksi pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan, serta dilengkapi dengan analisa faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja sebagai dasar peningkatan kinerja ataupun perbaikan kinerja.
3. Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala yaitu triwulan dan tahunan. Hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai dasar *reward* dan *punishment* pada Perangkat Daerah serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Analisis kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sragen merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen. Tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam:

1. Pasal 36 ayat (1)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.
2. Pasal 36 ayat (2)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pasal 38 ayat (1)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
4. Pasal 38 ayat (2)
Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas Kelompok Unsur Keuangan;
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Unsur Identitas Penduduk;
 - 2) Kelompok Unsur Pindah Datang Penduduk; dan
 - 3) Kelompok Unsur Pendataan Penduduk;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Unsur Kelahiran;
 - 2) Kelompok Unsur Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3) Kelompok Unsur Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Kelompok Unsur Pengolahan Data dan Penyajian Data; dan
 - 3) Kelompok Unsur Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Unsur Kerja Sama;
 - 2) Kelompok Unsur Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3) Kelompok Unsur Inovasi Pelayanan.

Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Sragen melaksanakan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK dan peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sragen;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Pelaksanaan Pelayanan e-KTP Secara Massal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator *Database* Kependudukan;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470-148 MD Tahun 2008 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Kependudukan;

43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13-257 Dukcapil Tahun 2018 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018;
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2045;
45. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
46. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Disdukcapil Kabupaten Sragen telah menentukan tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU yang dijabarkan dalam indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang dijabarkan dalam dokumen Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Indikator Tujuan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
2. Indikator Sasaran
Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi: Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk.
3. Indikator Tujuan Penunjang
Predikat Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP) Perangkat Daerah.
4. Indikator Sasaran Penunjang
Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
5. Indikator Program
 - a. Program Pendaftaran Penduduk
 - 1) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik; dan
 - 2) Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak).
 - b. Program Pencatatan Sipil
 - 1) Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun;
 - 2) Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk;
 - 3) Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan;
 - 4) Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; dan
 - 5) Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan.
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pemanfaatan data kependudukan.
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dijabarkan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2024 dan tahun 2025 digambarkan pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di bawah ini.

Tabel 2. 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025) Triwulan II	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Nilai)			84	84,50	85	85,92	85,92	86,00	86,10	IKU Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 IKK Kabupaten Sragen terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026
2	Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk (Persen)			77,00	79,25	81,50	74,15	74,34	75,00	77,00	
3	Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (Predikat/Nilai)			BB (70,40)	BB (70,50)	BB (70,60)	BB (74,05)	BB (74,05)	BB (74,05)	BB (74,05)	- Sasaran Penunjang Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 - IKK Kabupaten Sragen terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026
4	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (Persen)			99,00	99,25	99,50	99,44	98,12	98,50	99,00	Target Nasional: - Tahun 2024: 99% - Tahun 2025: 99%
5	Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) (Persen)			75,00	80,00	85,00	66,79	67,83	70,00	75,00	Target Nasional: - Tahun 2024: 50% - Tahun 2025: 60%
6	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun (Persen)			96,00	97,00	98,00	98,51	99,16	99,20	99,30	Target Nasional: - Tahun 2024: 98% - Tahun 2025: 99%

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025) Triwulan II	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
7	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk (Persen)			57,00	58,50	60,00	56,21	57,06	57,40	58,00	
8	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)			100	100	100	100	100	100	100	Target Nasional: - Tahun 2024: 100% - Tahun 2025: 100%
9	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)			100	100	100	100	100	100	100	Target Nasional: - Tahun 2024: 100% - Tahun 2025: 100%
10	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan (Persen)			100	100	100	100	100	100	100	Target Nasional: - Tahun 2024: 100% - Tahun 2025: 100%
11	Pemanfaatan data kependudukan (Persen)			71,43	81,63	91,84	72,73	72,73	73,00	73,70	
12	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun (Persen)			97,00	98,00	99,00	96,97	99,95	99,95	99,95	

Uraian penjelasan berdasarkan Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disdukcapil Kabupaten Sragen tersebut di atas adalah:

1. Indikator nomor 1 merupakan indikator kinerja tujuan Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
2. Indikator nomor 2 merupakan indikator kinerja sasaran strategis Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
3. Indikator nomor 1 dan nomor 2 merupakan IKU Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
4. Indikator nomor 3 merupakan indikator sasaran penunjang Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
5. Indikator nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 merupakan IKK Kabupaten Sragen terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 pada Sasaran Misi Kedua Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 berupa “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan” dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP); dan
6. Indikator kinerja nomor 4 sampai dengan nomor 12 merupakan indikator kinerja program Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menentukan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas tahun 2025, Disdukcapil Kabupaten Sragen melakukan telaahan terhadap tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, dampak pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dampak terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, serta memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait rencana pembangunan tahunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen.

Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan pedoman penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang tercantum pada:

1. Lampiran BAGIAN I Huruf D.2. angka 6
 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kinerja kebijakan pembangunan, antara lain:
 - a. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan indikator Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
 - b. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, dengan indikator antara lain:
 - 1) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan;

- 2) Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan;
 - 3) Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan;
 - 4) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun; dan
 - 5) Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan.
- c. Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga, dengan indikator Jumlah data profil kependudukan yang disusun.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi informasi, meningkatnya tuntutan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan membawa konsekuensi meningkatnya peran pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, Disdukcapil Kabupaten Sragen akan selalu dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sragen, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi:
 - a. Kepemilikan KTP Elektronik (Wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik)
 Persentase kepemilikan KTP Elektronik pada tahun 2025 ditargetkan 99,25% baru tercapai 98,12% pada triwulan II tahun 2025, dengan tingkat capaian kinerja 98,86%.
 Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan KTP Elektronik masih perlu peningkatan kinerja.
 - b. Kepemilikan Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA
 Persentase kepemilikan KIA pada tahun 2025 ditargetkan 80%, baru tercapai 67,83% pada triwulan II tahun 2025, dengan tingkat capaian kinerja 84,79%.
 Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan KIA perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan kinerja yang lebih serius karena masih banyak anak di Kabupaten Sragen yang belum memiliki KIA.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil, terutama kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk
 Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk pada tahun 2025 ditargetkan 58,50% baru tercapai 57,06% pada triwulan II tahun 2025, dengan tingkat capaian kinerja 97,54%.
 Dari data tersebut masih terdapat 42,94% penduduk Kabupaten Sragen yang belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih serius dalam rangka peningkatan kinerja.

3. Peningkatan kualitas pelayanan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terutama kerja sama pemanfaatan data kependudukan
Pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2025 ditargetkan 81,63% baru tercapai 72,73% pada triwulan II tahun 2025, dengan tingkat capaian kinerja 89,09%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan berupa kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang berpotensi melakukan kerja sama perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan kinerja yang lebih serius.
4. Peningkatan kualitas pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terutama penyajian data kependudukan
Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2025 ditargetkan 98% tercapai 99,95% pada triwulan II tahun 2025, dengan tingkat capaian kinerja 101,99%.
Meskipun telah melebihi target yang direncanakan, penyajian data kependudukan masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK Terpusat oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, olah *database* kependudukan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga membutuhkan metode olah data khusus guna penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan, maupun memenuhi kebutuhan permintaan data oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen, antara lain:

1. Permasalahan Internal
 - a. Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor 470/2838/13/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - b. Kualitas pemantauan dan evaluasi penguatan inovasi pelayanan belum diterapkan secara optimal; dan
 - c. Pengolahan dan penyajian data kependudukan serta inovasi pelayanan belum diterapkan secara optimal dalam mendukung kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
2. Permasalahan Eksternal
 - a. Keterbatasan dan keterlambatan penyediaan blangko KTP Elektronik dari Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat berdampak pada menurunnya animo masyarakat untuk mengurus KTP Elektronik;

- b. Penggunaan dokumen KIA belum sepenuhnya diterapkan sebagai dokumen persyaratan wajib pada instansi terkait, sehingga masyarakat belum tergerak untuk segera mengurus KIA;
- c. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Kependudukan, sehingga masih banyak yang melakukan pencatatan dan/atau perubahan elemen data kependudukan hanya pada saat menjelang dibutuhkan;
- d. Izin resmi akses pemanfaatan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri membutuhkan waktu yang lama;
- e. Tidak semua Perangkat Daerah Kabupaten Sragen memiliki tugas dan fungsi yang membutuhkan akses pemanfaatan data kependudukan;
- f. Kewajiban dari Ditjen Dukcapil Kemendagri bahwa semua Perangkat Daerah yang diberikan izin akses pemanfaatan data kependudukan untuk memberikan data balikan sedikit banyak memberikan pengaruh bagi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dalam menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan;
- g. Pengolahan data kependudukan dan validasi/konsolidasi data penduduk pada SIAK Terpusat sepenuhnya menjadi wewenang Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga penyandingan data pelayanan hanya berdasarkan permohonan validasi/konsolidasi data penduduk yang tidak dapat diakses oleh instansi pengguna lain; dan
- h. Penerbitan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak sesuai jadwal dan tidak disertai dengan data penduduk lengkap *by name by address*, sehingga kualitas penyandingan data pelayanan menjadi tidak dengan akurat.

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional

1. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen yang terkait dan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026, yaitu:

Visi	: Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong.
Misi Kedua	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
Tujuan	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)
Indikator Tujuan	: Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Indikator Sasaran : 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Strategi : Transformasi pelayanan publik melalui:
1. Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik melalui teknologi informasi;
2. Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik dan penguatan pelayanan terpadu, termasuk pembangunan mall pelayanan publik dan pembangunan Pemda Terpadu;
3. Penguatan ekosistem inovasi daerah.

Arah Kebijakan : Penguatan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.

2. Dampak terhadap Capaian Program Nasional RPJMN Kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen yang terkait dan berdampak terhadap pencapaian program nasional RPJMN Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam BAB IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yaitu pada pencapaian **Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan**, yaitu terhadap pencapaian *Kegiatan Prioritas Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan*, pada Proyek Prioritas Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, antara lain pada:
 - a. Proyek Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Penduduk 0–17 Tahun, dengan indikator Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun dan Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil;
 - b. Proyek Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian pada Seluruh Peristiwa Kematian, dengan indikator Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian;
 - c. Proyek Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada Semua Pasangan yang Menikah, dengan indikator Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah; dan
 - d. Proyek Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada Semua Individu yang Sudah Berceraai, dengan indikator Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai.

Selain uraian dampak terhadap capaian Program Nasional RPJMN Tahun 2020–2024 tersebut di atas, capaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga berdampak secara tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu pada:

- a. Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (tidak langsung);
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (penunjang) dan Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (penunjang); dan
 - c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (penunjang) dan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (penunjang).
3. Dampak terhadap Capaian Program Kementerian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen yang terkait dan berdampak terhadap pencapaian program nasional Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024, yaitu sebagai berikut:
- a. **Program Tata Kelola Kependudukan** dengan sasaran program “Meningkatnya Kualitas *Database* Kependudukan Nasional sebagai Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada”, dengan indikator program sebagai berikut:
 - 1) Jumlah *database* kependudukan yang *update*;
 - 2) Persentase anak (usia 0 s.d. 17 tahun) yang memiliki akta kelahiran;
 - 3) Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan;
 - 4) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat;
 - 5) Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat;
 - 6) Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik;
 - 7) Persentase kendala Regulasi dalam mewujudkan *Single Identity Number* yang teratasi;
 - 8) Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan;
 - 9) Jumlah daerah yang meningkat kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - 10) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas.
 - b. **Kegiatan Pengelolaan Informasi Kependudukan** dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan”, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Kabupaten/Kota yang terpenuhi sarpras *database* kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional secara *online*;
 - 2) Persentase Pejabat Struktural Pengelola SIAK bersertifikat;
 - 3) Persentase Administrator *Database* (ADB) Pengelola SIAK bersertifikat;
 - 4) Persentase Operator Pengelola SIAK bersertifikat;
 - 5) Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelayanan SIAK;
 - 6) Persentase Kabupaten/Kota terlayani dengan konfigurasi SIAK Terpusat;
 - 7) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SIAK;
 - 8) Jumlah daerah yang mengoperasionalisasi, mengelola, dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana SIAK;
 - 9) Jumlah daerah yang mengoperasionalisasi, mengelola, dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan (UPIK) Kalibata;
 - 10) Jumlah daerah yang *database* kependudukan tersambung Jaringan Komunikasi Data secara nasional;
 - 11) Jumlah Kabupaten/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan Pengelolaan *database* kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional secara *online*;
 - 12) Jumlah daerah yang terlayani pengelolaan KTP Elektronik berbasis NIK dan Biometrik; dan
 - 13) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas.
- c. *Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil* dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil”, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- 1) Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan pencatatan kelahiran secara *online*;
 - 2) Persentase anak (usia 0 s.d. 17 tahun) yang memiliki akta kelahiran;
 - 3) Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan;
 - 4) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat;
 - 5) Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat;
 - 6) Jumlah daerah yang meningkat kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
 - 7) Jumlah daerah yang melaksanakan perluasan jangkauan pelayanan pencatatan sipil berbasis teknologi berbasis lintas sektor;
 - 8) Jumlah daerah yang melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk perluasan jangkauan layanan pencatatan perkawinan;
 - 9) Jumlah daerah yang melaksanakan pendokumentasian bidang pencatatan sipil sesuai ketentuan; dan

- 10) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas;
- d. *Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk* dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk”, dengan indikator:
 - 1) Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;
 - 2) Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - 3) Persentase penerbitan identitas bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
 - 4) Jumlah daerah yang menerbitkan dokumen kependudukan bagi petugas khusus sesuai ketentuan;
 - 5) Persentase penerbitan identitas bagi penduduk rentan;
 - 6) Jumlah daerah yang melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring melalui Kios Layanan Dukcapil Mandiri atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
 - 7) Jumlah daerah melakukan pendataan penduduk nonpermanen;
 - 8) Jumlah daerah yang melayani perpindahan penduduk dari penduduk nonpermanen menjadi penduduk permanen;
 - 9) Jumlah daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk sesuai ketentuan;
 - 10) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas; dan
 - 11) Jumlah daerah yang melaksanakan korespondensi kedinasan secara elektronik;
- e. *Kegiatan Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil* dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan”, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah daerah yang meningkat kinerja dalam penggunaan DAK sesuai dengan juknis;
 - 2) Jumlah daerah yang melakukan inventarisasi aset dukcapil di daerah;
 - 3) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola administrasi kependudukan di daerah;
 - 4) Persentase Administrator *Database* (ADB) Pengelola SIAK di daerah berstatus ASN;
 - 5) Persentase Operator Pengelola SIAK di daerah berstatus ASN;
 - 6) Jumlah daerah yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan daerah sesuai undang-undang administrasi kependudukan;
 - 7) Jumlah daerah yang dievaluasi dan dinilai kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan daerah sesuai undang-undang administrasi kependudukan;

- 8) Jumlah daerah yang menerapkan aplikasi *database* Pejabat Dukcapil secara *online* dan mengelola Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK; dan
 - 9) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas.
- f. *Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan* dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan”, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- 1) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik;
 - 2) Jumlah Eksternal Sistem yang terkoneksi dengan SIAK;
 - 3) Jumlah lembaga pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan;
 - 4) Persentase kendala Regulasi dalam mewujudkan *Single Identity Number* teratasi; dan
 - 5) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan peningkatan pelayanan Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan *database* kependudukan yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan data kependudukan;
 - b. Kebutuhan *database* kependudukan semakin tinggi, sehingga membutuhkan sinkronisasi *database* kependudukan sebagai data tunggal pelayanan publik dan dapat diterapkan secara nyata dalam semua sektor pelayanan publik;
 - c. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara menyeluruh;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Kesadaran hukum di masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga juga sangat berdampak terhadap kesadaran penduduk akan pentingnya Dokumen Kependudukan;
 - f. Pengoptimalan kualitas inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - g. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas instansi terkait.
2. Peluang peningkatan pelayanan Perangkat Daerah:
 - a. Tersedianya *database* kependudukan melalui SIAK terpusat yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan data kependudukan yang semakin tinggi;
 - b. Tersedianya regulasi yang mengatur tentang administrasi kependudukan, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang jelas;
 - c. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam bentuk prioritas pembangunan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung percepatan dan peningkatan kinerja, baik kinerja administrasi maupun kinerja pelayanan;

- d. Adanya komitmen dari pimpinan yang didukung oleh semua personel dalam peningkatan kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan dan perencanaan kinerja yang selaras, pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan, pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka peningkatan kinerja;
- e. Pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil sebagai salah satu persyaratan administratif hampir di semua sektor pelayanan publik;
- f. Tersedianya inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan;
- g. Tersedianya data terkait pelayanan keliling penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang telah dilaksanakan guna evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan;
- h. Adanya koordinasi dan sosialisasi terkait kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Sektor Informal; dan
- i. Antusiasme Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Sektor Informal untuk melaksanakan kerja sama cukup tinggi, terutama terhadap kerja sama penerbitan dan pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2024, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk melalui:
 - a. Pelayanan keliling perekaman KTP Elektronik bagi usia pemuda, penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan, serta pelayanan keliling dengan lokasi berdasarkan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Koordinasi dengan sekolah, panti sosial, pondok pesantren, dan sebagainya terkait kepemilikan KIA yang ditindaklanjuti dengan penerbitan KIA;
 - c. Koordinasi dan pelaporan rutin terkait ketersediaan blangko, perekaman dan penerbitan KTP Elektronik dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri; dan
 - d. Pemutakhiran data Kartu Keluarga dalam rangka pemutakhiran data kependudukan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil melalui:
 - a. Evaluasi pelayanan keliling dengan sasaran dan lokasi berdasarkan data cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Pendekatan pelayanan penerbitan Akta Pencatatan Sipil sampai tingkat Desa/Kelurahan dengan memanfaatkan Layanan Digital Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan.

3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib Administrasi Kependudukan dengan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi terkait penerbitan dokumen kependudukan sampai tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan tokoh masyarakat, baik melalui media massa, media cetak, maupun media sosial.
4. Penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor 470/2838/13/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan Administrasi Kependudukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Validasi data penduduk dilakukan secara sekaligus ketika ada perubahan elemen data penduduk pada saat penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
6. Peningkatan cakupan kerja sama pemanfaatan data kependudukan, kerja sama penerbitan dokumen kependudukan, dan kerja sama pemanfaatan dokumen kependudukan, melalui:
 - a. Pemantauan dan evaluasi inovasi pelayanan guna mendukung peningkatan kerja sama; dan
 - b. Koordinasi dan sosialisasi tindak lanjut hasil pemetaan Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan sektor Informal yang membutuhkan kerja sama.
7. Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan. melalui:
 - a. Peningkatan inovasi pelayanan dengan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur terkait Pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dilakukan oleh penyedia jasa konsultan survei.
8. Peningkatan predikat kinerja SAKIP, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan yang selaras untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan guna penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dan diupayakan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi;
 - c. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik analisis keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak nyata dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja, serta pemanfaatan capaian kinerja untuk memberikan penghargaan dan sanksi.

9. Peningkatan inovasi pelayanan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dalam rangka pengembangan dan penguatan inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan, antara lain:
 - a. SEMEDI (Sehari Mesti Jadi);
 - b. BARATA (Bayi Lahir Ber-Akta);
 - c. PAWARTA (Pasien Wafat Ber-Akta);
 - d. PELITA (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta);
 - e. PECEL PINDANG (Percepatan Layanan Pindah Datang);
 - f. LAPUR KAKAK (Layanan Bagi Purna Tugas Langsung Mendapatkan KTP dan Kartu Keluarga);
 - g. PANDU ONLINE (Pelayanan Kependudukan Terpadu *Online*) berbasis *web* dan *android*;
 - h. Validasi NIK melalui *whatsapp* dan *google form*;
 - i. SI ANTON (Sistem Antrian *Online*);
 - j. TERPANA DOA (Tertib Penataan Dokumen Akta-Akta Pencatatan Sipil); dan
 - k. ATM KIA (Anjungan Tempat Mencetak KIA) dan Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri).

2.4. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2024, yaitu:

Tujuan	: Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Indikator Tujuan	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Indikator Sasaran	: Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi: Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk.
Strategi	: Melakukan pelayanan keliling penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan ke Panti Asuhan/Panti Sosial, sekolah, dan Desa/Kelurahan.
Arah Kebijakan	: Pelaksanaan dan penguatan inovasi-inovasi pelayanan, antara lain: 1. SEMEDI (Sehari Mesti Jadi); 2. BARATA (Bayi Lahir Ber-Akta); 3. PAWARTA (Pasien Wafat Ber-Akta);

4. PECEL PINDANG (Percepatan Layanan Pindah Datang);
5. LAPUR KAKAK (Layanan Bagi Purna Tugas Langsung Mendapatkan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga);
6. PANDU *ONLINE* (Pelayanan Kependudukan Terpadu *Online*) berbasis *web* dan *android*;
7. SI ANTON (Sistem Antrian *Online*);
8. ATM KIA (Anjungan Tempat Mencetak KIA); dan
9. PELITA (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta).

Selain tujuan dan sasaran strategis, dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 juga menetapkan tujuan penunjang dan sasaran penunjang yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan penunjang dan sasaran penunjang Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, yaitu:

Tujuan Penunjang	: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Indikator Tujuan Penunjang	: Predikat Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP) Perangkat Daerah.
Sasaran Penunjang	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Indikator Sasaran Penunjang	: Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

PERUBAHAN RENJA 2025

Disdukcapil Kabupaten Sragen

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. EVALUASI KUA DAN PPAS RENJA DENGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1.1. Pertimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah perubahan dokumen perencanaan Disdukcapil Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025. Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun guna memberikan dampak yang lebih optimal dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, serta sasaran penunjang yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 serta mendukung pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, antara lain:

1. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026, khususnya terhadap pencapaian:
 - a. Visi **“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong”**;
 - b. Misi Kedua **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”**;
 - c. Tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)”**, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi; dan
 - d. Sasaran **“Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan”**, dengan indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, yaitu **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”**, khususnya terhadap pencapaian:

- a. Prioritas Pembangunan Keempat **“Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah”** dengan fokus pada pelaksanaan transformasi kelembagaan dan pelayanan publik, di antaranya melalui:
 - 1) Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik; dan
 - 2) Penguatan ekosistem inovasi daerah;
- b. Sasaran *“Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan”*, dengan indikator sasaran:
 - 1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP) pada tahun 2025 ditargetkan dengan Predikat/Nilai BB (70,50) sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan dengan Indeks 86,46 yang merupakan penyesuaian terhadap capaian tahun 2023.
3. Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* terkait data kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Dalam rangka menunjang pengentasan kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023, Disdukcapil Kabupaten Sragen sebagai unsur tidak langsung dan penunjang terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu terhadap pelaksanaan:
 - a. Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (tidak langsung);
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (penunjang) dan Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (penunjang);
 - c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (penunjang) dan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (penunjang).

3.1.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rumusan program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja dalam Renja maupun dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan dengan total kebutuhan dana sejumlah Rp6.513.588.000,00 (Enam miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari DAU APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan lokasi pelaksanaan subkegiatan, terdapat 24 (dua puluh empat) subkegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sragen dan 1 (satu) subkegiatan dilaksanakan di luar Kabupaten Sragen (seluruh kabupaten/kota) dengan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. Berdasarkan rencana pelaksanaannya, terdapat beberapa subkegiatan yang dilaksanakan dengan fokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu, antara lain:

1. Subkegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pelayanan keliling penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk nonpermanen dan rentan Administrasi Kependudukan (penduduk berkebutuhan khusus, usia lanjut, korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, ODGJ, dan sebagainya) serta pelayanan keliling ke panti asuhan/panti sosial;
2. Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pelayanan keliling penerbitan Dokumen Kependudukan ke sekolah dan desa/kelurahan;
3. Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pelayanan keliling penerbitan Akta Pencatatan Sipil ke desa/kelurahan;
4. Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, rapat koordinasi dan evaluasi inovasi pelayanan, serta rapat koordinasi dan sosialisasi terkait kerja sama, dengan pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaannya ditujukan untuk Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dunia usaha, dan pengguna layanan; dan
5. Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan koordinasi dan publikasi terkait penyediaan data kependudukan Kabupaten dan penyusunan dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain, dengan pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaannya ditujukan untuk Instansi Pemerintah terkait.

3.1.3. Penjelasan Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tidak Sesuai dengan KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah

Jumlah rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 tetap sama jika dibandingkan dengan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, yaitu terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan.

Pagu indikatif pada KUA dan PPAS Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sejumlah Rp6.513.588.000,00 (Enam miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sedangkan kebutuhan dana pada rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sejumlah Rp8.002.956.000,00 (Delapan miliar dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari DAU APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Perbedaan tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

- a. Pegeseran kegiatan/subkegiatan dan/atau alokasi beberapa rekening belanja pada APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil pada tahun 2025;
- b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan/subkegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 yang harus digunakan untuk tahun 2025.

Penjelasan secara rinci perbedaan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan KUA dan PPAS Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel Evaluasi KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Disdukcapil Kabupaten Sragen di bawah ini.

Tabel 3. 1

Evaluasi KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

Kode						KUA dan PPAS Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.513.588	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.002.956	
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.513.588	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.002.956	
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	5.384.328,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	5.780.730,5	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	6	3.868	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	6	3.868	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	1.898	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	1.898	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	1.970	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	1.970	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12	4.059.940	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12	4.149.308	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	31	4.059.940	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	31	4.149.308	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).

PERUBAHAN RENJA 2025
Disdukcapil Kabupaten Sragen

Kode						KUA dan PPAS Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Laporan)	12	496.078	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Laporan)	12	680.920	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	7.385	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	7.385	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	4	307.903	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	4	446.845	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	22.140	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sragen	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	18.540	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sragen	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2	8.250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sragen	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2	8.250	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	36	5.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	36	5.400	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/ Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/ Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	100.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).

Kode						KUA dan PPAS Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sragen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	30.000	45.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sragen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	63.000	94.500	Penyesuaian target capaian dampak dari penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	12	24.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	12	24.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Sragen	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	5	24.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sragen	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	5	24.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	517.452,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	625.644,5	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	330.440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	370.010	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12	79.205,5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12	135.327,5	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	107.807	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sragen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	120.307	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).

Kode						KUA dan PPAS Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	282.990	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	296.990	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sragen	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	27	234.490	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sragen	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	27	248.490	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sragen	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	6	48.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sragen	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	6	48.500	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	02				Program Pendaftaran Penduduk		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (Persen)	99,25	747.655	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (Persen)	99,25	1.841.747	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
								Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) (Persen)	80,00				Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) (Persen)	80,00		
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan (Dokumen)	261.951	747.655	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan (Dokumen)	261.951	1.841.747	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	02	2	01	01	Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan (Dokumen)	406	5.250	Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan (Dokumen)	406	5.250	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).

Kode						KUA dan PPAS Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	02	2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sragen	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (Laporan)	12	103.625	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sragen	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (Laporan)	12	126.000	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	02	2	01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan (Dokumen)	261.545	638.780	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan (Dokumen)	261.545	1.710.497	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	03				Program Pencatatan Sipil		Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun (Persen)	97,00	261.405	Program Pencatatan Sipil		Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun (Persen)	99,50	247.779	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
								Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk [Persen]	58,50				Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk [Persen]	58.50		
								Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)	100				Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)	100		
								Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)	100				Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)	100		
								Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (Persen)	100				Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (Persen)	100		

Kode						KUA dan PPAS Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Dokumen)	31.660	261.405	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Dokumen)	31.660	247.779	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sragen	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting (Dokumen)	31.660	204.405	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sragen	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting (Dokumen)	31.660	190.779	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	03	2	01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sragen	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan (Layanan)	15	57.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sragen	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan (Layanan)	15	57.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	04				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Pemanfaatan data kependudukan (Persen)	81,63	84.012	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Pemanfaatan data kependudukan (Persen)	81,63	96.512	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Dokumen)	2	84.012	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Dokumen)	2	96.512	Dampak penyesuaian kebutuhan dana subkegiatan. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
								Jumlah dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan [Dokumen]	58				Jumlah dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan [Dokumen]	58		
2	12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan (Dokumen)	3	77.412	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan (Dokumen)	3	89.912	Penyesuaian kebutuhan dana. Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).

Kode						KUA dan PPAS Renja Tahun 2025					Perubahan Renja Tahun 2025					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	04	2	01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	58	6.600	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sragen	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	58	6.600	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	05				Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun (Persen)	98,00	36.187,5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun (Persen)	98,00	36.187,5	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah laporan dan penyajian data yang disusun tepat waktu (Laporan)	24	36.187,5	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah laporan dan penyajian data yang disusun tepat waktu (Laporan)	24	36.187,5	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	05	2	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota (Dokumen)	12	28.087,5	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sragen	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota (Dokumen)	12	28.087,5	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).
2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Sragen	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun (Dokumen)	3	8.100	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Sragen	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun (Dokumen)	3	8.100	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra).

Berdasarkan Tabel 3.1. Evaluasi KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Disdukcapil Kabupaten Sragen tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara KUA dan PPAS Renja dengan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, antara lain:

1. Perbedaan total pagu indikatif KUA dan PPAS Renja dengan total kebutuhan dana Perubahan Renja
 Total pagu indikatif KUA dan PPAS Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sejumlah Rp6.513.588.000,00 (Enam miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan kebutuhan dana Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sejumlah Rp8.002.956.000,00 (Delapan miliar dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
 Perbedaan pagu indikatif dengan kebutuhan dana yang bertambah sejumlah Rp1.489.368.000,00 (Satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a. Pergeseran anggaran subkegiatan dan alokasi rekening belanja pada APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil pada tahun 2025;
 - b. Usulan penambahan anggaran dalam rangka penyesuaian perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan/subkegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 yang harus digunakan untuk tahun 2025;
2. Perbedaan pagu indikatif subkegiatan KUA dan PPAS Renja dengan kebutuhan dana subkegiatan Perubahan Renja
 Perbedaan total pagu indikatif KUA dan PPAS Renja dengan total kebutuhan dana Perubahan Renja sebagaimana dijelaskan di atas berdampak pada perbedaan kebutuhan dana pada sebagian besar program dan kegiatan yang merupakan dampak secara langsung dari penyesuaian kebutuhan dana pada subkegiatan di bawahnya, antara lain:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - f. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - g. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - i. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - j. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
 - k. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting; dan
 - l. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

3. Perbedaan target capaian subkegiatan KUA dan PPAS Renja dengan target capaian subkegiatan Perubahan Renja
Penyesuaian kebutuhan dana pada Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdampak pada penyesuaian target capaian program dan subkegiatan, antara lain:
 - a. Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun.
Pada KUA dan PPAS Renja ditetapkan target capaian 97,00%, sedangkan pada Perubahan Renja bertambah menjadi 99,50%.
 - b. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan indikator kinerja Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.
Pada KUA dan PPAS Renja ditetapkan target capaian 30.000 dokumen, sedangkan pada Perubahan Renja bertambah menjadi 63.000 dokumen.

3.2. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang pada Disdukcapil Kabupaten Sragen dengan total kebutuhan dana sejumlah Rp8.002.956.000,00 (Delapan miliar dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari DAU APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat
Menjalankan tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Sragen.
Program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan subkegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 Menjalankan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk. Program yang dilaksanakan adalah Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan dan subkegiatan antara lain:
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - 3) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 Menjalankan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencatatan Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian. Program yang dilaksanakan adalah Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan dan subkegiatan antara lain:
 - a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; dan
 - 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 Menjalankan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi Pelayanan. Program yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan dan subkegiatan antara lain:
 - a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - 1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 2) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Menjalankan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan Data dan Penyajian Data, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan kegiatan dan subkegiatan antara lain:

a. Penyusunan Profil Kependudukan

- 1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota; dan
- 2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.

Tingkat keberhasilan capaian kinerja yang telah ditetapkan pada setiap indikator rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdampak pada pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan sasaran penunjang yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen selama tahun 2025, baik capaian kinerja maupun realisasi anggaran yang secara berkelanjutan juga digunakan sebagai tolok ukur sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian target Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Rumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Renja di bawah ini.

Tabel 3. 2
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
									Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Visi Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2021–2026: Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong											
							Misi Kedua Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2021–2026: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi											
							Tujuan Misi Kedua Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori/Indeks)	BB (64,84)	BB (64,84)						B (65,00)		
							Sasaran dari Tujuan Misi Kedua Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP) (Predikat/Nilai)	BB (70,50)	BB (70,50)						BB (70,60)		
								Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	BB (86,46)	BB (86,46)						87,00		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
									Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Tema Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025: Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata			6.513.588.000	8.002.956.000						6.939.163.645	
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025: Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			6.513.588.000	8.002.956.000						6.939.163.645	
						Tujuan Penunjang: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi	Predikat Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP) Perangkat Daerah (Predikat/Nilai)	BB (70,50)	BB (70,50)	5.384.328.500	5.780.730.500				BB (70,60)	5.114.627.645	Kepala Dinas
					Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (Predikat/Nilai)		BB (70,50)	BB (70,50)	BB (70,60)						Kepala Dinas		
2	12	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	100	5.384.328.500	5.780.730.500				100	5.114.627.645	Kepala Dinas

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
									Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	6	6	3.868.000	3.868.000				5	10.000.000	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	1.898.000	1.898.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	2	5.000.000	Kasubbag PEP
2	12	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	1.970.000	1.970.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	3	5.000.000	Kasubbag PEP
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	4.059.940.000	4.149.308.000				12	3.758.797.645	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	31	31	4.059.940.000	4.149.308.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	31	3.758.797.645	Kelompok Unsur Keuangan
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	496.078.000	680.920.000				12	491.900.000	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	1	7.385.000	7.385.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	1	12.500.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	307.903.000	446.845.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	4	247.000.000	Kasubbag Umpeg

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
									Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	22.140.000	18.540.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	4	25.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2	2	8.250.000	8.250.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	2	27.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	36	36	5.400.000	5.400.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	36	5.400.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	100.000.000	100.000.000	Semua Kab/ Kota	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	12	125.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	30.000	63.000	45.000.000	94.500.000	Kab. Sragen	DAU	Tenaga Kerja Digitalisasi Akta Pencatatan Sipil	30.000	50.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	12	12	24.000.000	24.000.000				12	30.000.000	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	5	5	24.000.000	24.000.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	5	30.000.000	Kasubbag Umpeg

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
									Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	12	517.452.500	625.644.500				12	565.000.000	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	12	330.440.000	370.010.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	12	325.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	12	12	79.205.500	135.327.500	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	12	120.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	12	107.807.000	120.307.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	12	120.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	12	12	282.990.000	296.990.000				12	258.930.000	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	27	27	234.490.000	248.490.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	27	220.130.000	Kasubbag Umpeg

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
										Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	12	01	2	09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	6	6	48.500.000	48.500.000	Kab. Sragen	DAU	Pegawai Disdukcapil Kab. Sragen	6	38.800.000	Kasubbag Umpeg	
						Tujuan: Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan (Nilai)	84,50	86,00	1.129.259.500	2.222.225.500				86,10		Kepala Dinas	
						Sasaran Strategis: Meningkatnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi: Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk (Persen)	79,25	79,25						81,50		Kepala Dinas	
2	12	02				Program Pendaftaran Penduduk		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (Persen)	99,25	99,25	747.655.000	1.841.747.000				99,50	1.257.000.000	Kepala Dinas	

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
										Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) (Persen)	80,00	80,00						85,00		Kepala Dinas
2	12	02	2	01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan (Dokumen)	261.951	261.951	747.655.000	1.841.747.000				277.669	1.257.000.000	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	02	2	01	01		Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan (Dokumen)	406	406	5.250.000	5.250.000	Kab. Sragen	DAU	Penduduk Kabupaten Sragen	455	12.000.000	Kelompok Unsur Pendataan Penduduk
2	12	02	2	01	04		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (Laporan)	12	12	103.625.000	126.000.000	Kab. Sragen	DAU	Penduduk Kabupaten Sragen	12	145.000.000	Kelompok Unsur Pindah Datang Penduduk
2	12	02	2	01	05		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan (Dokumen)	261.545	261.545	638.780.000	1.710.497.000	Kab. Sragen	DAU	Penduduk Kabupaten Sragen	277.214	1.100.000.000	Kelompok Unsur Identitas Penduduk
2	12	03					Program Pencatatan Sipil		Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun (Persen)	97,00	99,50	261.405.000	247.779.000				99,50	370.000.000	Kepala Dinas

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
									Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk [Persen]	58,50	58.50							60,00		Kepala Dinas
							Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)	100	100							100		Kepala Dinas
							Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)	100	100							100		Kepala Dinas
							Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan (Persen)	100	100							100		Kepala Dinas
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Dokumen)	31.660	31.660	261.405.000	247.779.000				33.135	370.000.000	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
										Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting (Dokumen)	31.660	31.660	204.405.000	190.779.000	Kab. Sragen	DAU	Penduduk Kabupaten Sragen	33.135	275.000.000	Kelompok Unsur Kelahiran	
2	12	03	2	01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan (Layanan)	15	15	57.000.000	57.000.000	Kab. Sragen	DAU	Penduduk Kabupaten Sragen	15	95.000.000	Kelompok Unsur Perubahan Status Anak, Pewarganega raan, dan Kematian	
2	12	04				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Pemanfaatan data kependudukan (Persen)	81,63	81,63	84.012.000	96.512.000				91,84	106.634.000	Kepala Dinas	
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Dokumen)	2	2	84.012.000	96.512.000				2	106.634.000	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
								Jumlah dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan [Dokumen]	58	58						66		Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
2	12	04	2	01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan (Dokumen)	3	3	77.412.000	89.912.000	Kab. Sragen	DAU	Penduduk Kabupaten Sragen	3	95.000.000	Kelompok Unsur Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependuduka n	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
									Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja	Perubahan Renja	APBD	Perubahan Renja						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	12	04	2	01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	58	58	6.600.000	6.600.000	Kab. Sragen	DAU	Instansi pemerintah, instansi swasta, dan dunia usaha	66	11.634.000	Kelompok Unsur Kerja Sama
2	12	05				Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun (Persen)	98,00	98,00	36.187.500	36.187.500				99,00	90.902.000	Kepala Dinas
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah laporan dan penyajian data yang disusun tepat waktu (Laporan)	24	24	36.187.500	36.187.500				24	90.902.000	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	05	2	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah data kependudukan kabupaten/kota (Dokumen)	12	12	28.087.500	28.087.500	Kab. Sragen	DAU	Perangkat Daerah Pemkab Sragen	12	65.000.000	Kelompok Unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain (Dokumen)	3	3	8.100.000	8.100.000	Kab. Sragen	DAU	Perangkat Daerah Pemkab Sragen	3	25.902.000	Kelompok Unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Tabel 3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Disdukcapil Kabupaten Sragen tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

1. Perbedaan target capaian subkegiatan antara Renja dengan Perubahan Renja merupakan dampak dari penyesuaian kebutuhan dana pada rumusan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, yaitu pada program dan subkegiatan:
 - a. Program Pencatatan Sipil indikator kinerja Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun; dan
 - b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
2. Perbedaan total pagu indikatif antara APBD dengan Perubahan Renja, bertambah sejumlah Rp1.489.368.000,00 (Satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a. Pegeseran anggaran subkegiatan dan alokasi rekening belanja sebagai penyesuaian kebutuhan riil;
 - b. Usulan penambahan anggaran dalam rangka penyesuaian perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024;
3. Perbedaan pagu indikatif pada beberapa subkegiatan antara APBD dengan Perubahan Renja yang merupakan dampak dari perbedaan total pagu indikatif antara APBD dengan Perubahan Renja sebagaimana dijelaskan di atas.
4. Perbedaan pagu indikatif pada sebagian besar program dan kegiatan antara APBD dengan Perubahan Renja merupakan dampak secara langsung dari penyesuaian kebutuhan dana pada subkegiatan di bawahnya.
5. Rumusan target capaian dan pagu indikatif pada prakiraan maju rencana tahun 2026 merupakan target capaian dan pagu indikatif dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2026.

BAB IV

PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING

Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah perubahan dokumen perencanaan Disdukcapil Kabupaten Sragen untuk periode tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Target capaian indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan sasaran penunjang yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen selama periode tahun 2025 serta sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian target Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.
2. Fokus utama pelaksanaan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah dengan pengoptimalan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan capaian kinerja, bukan sekedar menitikberatkan pada realisasi anggaran;
3. Pengolahan dan pengelolaan data kinerja yang bersifat pasti, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan yang berkelanjutan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal, lintas instansi pemerintah, instansi swasta, maupun sektor informal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam rangka peningkatan kinerja.

4.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025;
2. Perubahan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dasar pedoman dalam penyusunan perubahan semua dokumen perencanaan yang sebelumnya disusun berdasarkan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025;

3. Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Disdukcapil Kabupaten Sragen secara efektif dan efisien; dan
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, obyektif, dan dilaporkan kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen secara periodik dan berkesinambungan sebagai bahan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan agar target kinerja dan anggaran Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk melalui:
 - a. Pelayanan keliling perekaman KTP Elektronik bagi usia pemula, penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan, serta sasaran lokasi berdasarkan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Koordinasi dengan sekolah, panti sosial, pondok pesantren, dan sebagainya terkait kepemilikan KIA yang ditindaklanjuti dengan penerbitan KIA;
 - c. Koordinasi dan pelaporan rutin terkait ketersediaan blangko, perekaman dan penerbitan KTP Elektronik dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri; dan
 - d. Pemutakhiran data Kartu Keluarga dalam rangka pemutakhiran data kependudukan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil melalui:
 - a. Evaluasi sasaran dan lokasi pelayanan keliling berdasarkan data cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Pendekatan pelayanan penerbitan Akta Pencatatan Sipil sampai tingkat Desa/Kelurahan dengan memanfaatkan Layanan Digital Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan.
3. Peningkatan cakupan kerja sama pemanfaatan data kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan, dan pemanfaatan dokumen kependudukan melalui:
 - a. Pemantauan dan evaluasi terhadap inovasi pelayanan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan guna mendukung peningkatan kerja sama; dan
 - b. Koordinasi dan sosialisasi tindak lanjut hasil pemetaan Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Sektor Informal yang membutuhkan kerja sama
4. Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan, melalui:
 - a. Pengoptimalan dan penguatan inovasi pelayanan yang sudah ada;
 - b. Penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor 470/2838/13/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan Administrasi Kependudukan; dan

- c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh penyedia jasa konsultan survei.
- 5. Validasi data penduduk dilakukan secara sekaligus ketika ada perubahan elemen data penduduk pada saat penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
- 6. Memperhatikan dan mendukung keberlanjutan pencapaian Agenda Pembangunan Nasional, terutama pada pencapaian arah kebijakan penguatan tata kelola kependudukan dengan strategi pembangunan nasional, melalui:
 - a. Percepatan cakupan Administrasi Kependudukan, mencakup:
 - 1) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup:
 - a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia;
 - b) Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
 - c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan
 - d) Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
 - 2) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup:
 - a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan
 - b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 3) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
 - b. Integrasi sistem Administrasi Kependudukan, mencakup:
 - 1) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup:
 - a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan
 - b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
 - 2. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup:
 - a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antarsektor; dan

- b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
 - c. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, mencakup pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.
- 7. Memperhatikan dan mendukung keberlanjutan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemendagri, terutama pada pencapaian:
 - a. Tujuan Strategis Kedua “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”;
 - b. Sasaran Strategis Kedelapan “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”, dengan indikator sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis meliputi:
 - 1) Persentase cakupan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif); dan
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi:
 - 1) Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui peningkatan kapasitas SDM Administrasi Kependudukan;
 - 2) Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kemendagri melalui pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antarwilayah;
 - 3) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah; dan
 - 4) Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter SIK dan KTP Elektronik di Ibukota Negara Baru.
- 8. Memperhatikan dan mendukung pencapaian Tema RKP Tahun 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, terutama pada pencapaian.
 - a. Prioritas Nasional 6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, dengan salah satu sasaran pembangunan “Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk” dan salah satu arah kebijakan memberantas kemiskinan dengan strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui “penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya”.
 - b. Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,

dan Penyelundupan”, dengan salah satu sasaran pembangunan “Indeks Pelayanan Publik” dengan target pada tahun 2025 adalah 3,68 dan dengan arah kebijakan di antaranya:

- 1) Arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui:
 - a) membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan Database Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu;
 - b) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.
- 2) Arah kebijakan reformasi tata kelola pemerintahan meliputi:
 - a) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah, dengan salah satunya melalui pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik;
 - b) reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui:
 - i. menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien;
 - ii. digitalisasi pelayanan publik;
 - iii. pengembangan talenta digital pelayanan publik;
 - iv. penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan
 - v. perluasan akses pelayanan publik.
9. Memperhatikan dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, terutama pada pencapaian:
 - a. Sasaran Kedua “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif”, dengan strategi pembangunan “Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak”, salah satunya melalui “Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”;
 - b. Sasaran Keempat “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis”, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 ditargetkan angka 82,00;
 - c. Strategi Pembangunan “Mewujudkan birokrasi yang adaptif”, salah satunya melalui “Perbaikan dan pemanfaatan data terpadu kependudukan”;
 - d. Arah Kebijakan Tahun 2025 “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”, dengan salah satu prioritas pembangunan diarahkan pada “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif”; dan

- e. Program Pembangunan Tahun 2025, antara lain:
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk, dengan indikator kinerja Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik pada tahun 2025 ditargetkan 99,25%
 - 2) Program Pencatatan Sipil, dengan indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0–17 di atas 98% pada tahun 2025 ditargetkan 99,50%;
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan indikator kinerja Persentase perjanjian kerja sama mendapat persetujuan kerja sama pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2025 ditargetkan 66,67%.
- 10. Mendukung pencapaian Tema Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025 “Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”, terutama terhadap pencapaian:
 - a. Prioritas Pembangunan Keempat “Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah”, dengan fokus pada pelaksanaan transformasi kelembagaan dan pelayanan publik, di antaranya melalui:
 - 1) Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik; dan
 - 2) Penguatan ekosistem inovasi daerah
 - b. Misi Kedua “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”, dengan tujuan dan sasaran:
 - 1) Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*)”, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 ditargetkan dengan Kategori/Indeks BB (64,84) yang merupakan penyesuaian terhadap Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
 - 2) Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan”, dengan indikator sasaran:
 - a) Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP) pada tahun 2025 ditargetkan dengan Predikat/Nilai BB (70,50) sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan dengan Indeks 86,46 yang merupakan penyesuaian terhadap capaian tahun 2023.
- 11. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) terkait data kependudukan dan pencatatan sipil.
- 12. Menunjang pengentasan kemiskinan, di mana Disdukcapil Kabupaten Sragen sebagai unsur tidak langsung dan penunjang, yaitu terhadap pelaksanaan:
 - a. Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (tidak langsung);

- b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (penunjang) dan Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (penunjang); dan
 - c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (penunjang) dan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (penunjang).
13. Mendukung tercapainya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang konsisten, terkait, dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Sragen. Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunan di masa mendatang.

Sragen, 26 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN



Drs. ADI SISWANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19670110 198803 1 008